



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Peternak Ayam, Tempat tinggal di XXXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr, tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,

Hlm 1 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tertanggal 06 Maret 2006 ;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kalibobo, Kelurahan Kalibobo di kediaman bersama selama 12 tahun;
4. Bahwa, selama menikah, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 4.1. ANAK, Umur 6 tahun;
  - 4.2. ANAK, Umur 3 tahun;Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
5. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2017 Tergugat izin ke Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Jayapura;
6. Bahwa, pada awal bulan Februari 2018 Tergugat masih memberikan kabar serta nafkah lahir kepada Penggugat, namun sejak tanggal 18 Februari 2018 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui *Hand Phone* Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang dengan Tergugat.

Hlm 2 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat Ta'lik terpenuhi;
3. menetapkan jatuh talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Gugatan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun

Hlm 3 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Nomor XXXXXX, tertanggal 06 Maret 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di XXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXX;;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama ANAK (6 Tahun) dan ANAK (3 tahun)
  - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui di Akhir Bulan Februari tahun 2018 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

Hlm 4 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. Nama XXXXX, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang , tempat tinggal di XXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXX;;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama ANAK (6 Tahun) dan ANAK (3 tahun)
  - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui di Akhir Bulan Februari tahun 2018 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm 5 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat semula bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Nabire, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, berdasarkan surat Pernyataan Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT, dan Ketua RW serta Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa serta dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Hlm 6 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Awal bulan Februari tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan

Hlm 7 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar*". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 06 Maret 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan materai cukup, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2006, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten

Hlm 8 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Provinsi Papua Tertanggal 06 Maret 2006 oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nabire, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Nabire berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti penggugat yang telah diperiksa, dihubungkan dengan dalil dan alasan Penggugat serta penjelasan Penggugat sendiri atas gugatannya dalam proses persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, Tertanggal 06 Maret 2006 dimana pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah Tersebut

Hlm 9 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan di rumah orang tua dari Tergugat selama 3 tahun, Tergugat dan Penggugat pindah ke Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara di rumah orang tua dari Penggugat selama 2 tahun, Tergugat dan Penggugat merantau ke Sentani, Provinsi Jayapura;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama ANAK (6 Tahun) dan ANAK (3 tahun) ;
5. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Awal bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat Jarang memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa di Akhir Bulan Februari tahun 2018 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih dari dua tahun lamanya ;  
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan

Hlm 10 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap hati untuk bercerai, Majelis dapat menyimpulkan apa yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga yang demikian sudah retak (Marriage Break Down) sehingga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dirukunkan lagi, keadaan tersebut apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan, terutama bagi Penggugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya atas adanya pelanggaran sighthot ta'lik talak, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti adanya pelanggaran ta'lik talak terhadap Tergugat atas Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji/ sighthot ta'lik talak pada angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa demikian halnya syarat alternatif dari isi taklik talak yang harus dipenuhi Penggugat, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan Penggugat telah menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Shighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah (bukti P.1) dalam hal ini taklik talak angka (2) dan (4), sehingga syarat alternatif dari janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan upaya damai tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dasar pelanggaran taklik talak cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *Iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm 12 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Biaya PBT	Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya PNBPN	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm. Put 97/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)